

Nama : HELINA

Npm : 2112011108

Yun
HELINA

Mata kuliah : Hukum Perikatan (UAS)

Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Soal

1. Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ^{baru} akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala Perikatan Perseorangan:

- apakah maksud dari pada Pernyataan tersebut
- Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdata

2. Dalam era globalisasi ini, Pembakuan syarat-syarat Perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan dengan suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

- apakah makna dari Pernyataan dalam Perjanjian baku diatas
- apakah yang dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya
- apakah Perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. apakah yang dimaksud: (Jelaskan, sertakan produk hukum)

- Perjanjian
- syarat sah Perjanjian
- Penafsiran Perjanjian

* jawab *

- a. pernyataan tersebut adalah Pengertian dari Actio Pauliana yang dimana berisikan tentang Pasal 1131 setiap orang

cakap bertindak terhadap kebendaannya. Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkannya hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkannya hartanya, sekalipun hartanya menjadi jaminan hutang piutang, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya hal ini ada di Pasal 1131 KUHIP

b. Yaitu diketahui bahwa hak kreditur dalam asas actio Pauliana ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 yg menentukan harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang.

2. a. Pernyataan dalam perjanjian baku diatas bermaksud untuk membuat Para Pengusaha agar Mengerti Pilihan konsumen supaya tidak bertele-tele dan dapat menguntungkan. Perjanjian baku ini dilakukan secara bertulis biasanya dilakukan oleh sepihak dan Pengusaha harus menerima dengan berat hati Perjanjian Kontra ini

b. Kontrak baku

adalah Kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh satu pihak saja dalam berkontrak bahkan sudah sering sekali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir formulir tertentu

→ produk hukumnya

adalah Pelaku Usaha atau Pengusaha begitujuga dengan konsumennya

c. Perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan Undang-undang yg mengatur

3. a. Perjanjian

adalah Suatu Peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

• Produk Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bentuk Perjanjian juga dapat secara lisan atau secara tertulis dan didalam Perjanjian terdapat unsur-unsur : • unsur essentialia, unsur naturalia, unsur accidentalia

b. Syarat Sah Perjanjian

Ps 1320 BW atau Ps 1365 NBW ada 4 syarat

1. Kesepakatan (toestemming)

Adanya Persesuaian Pernyataan kehendak melalui 5 cara

- Bahasa yg sempurna tertulis / lisan
- Bahasa tak sempurna tapi diterima oleh lawan
- Bahasa isyarat
- Diam membisu

2. Kecakapan bertindak

cakap melakukan perbuatan hak cakap adalah org yang sudah dewasa 21 tahun

3. adanya objek tertentu

4. adanya causa yg halal causa yg tak halal bertentangan dgn uu kesusilaan dan ketertiban umum

c. Penafsiran Perjanjian

Ini diatur dalam bab kedua buku III KUHPerdata

- Ps 1342 KUHPerdata
- Ps 1343 KUHPerdata
- Ps 1344 KUHPerdata
- Ps 1345 KUHPerdata
- Ps 1346 KUHPerdata
- Ps 1349 KUHPerdata